



**PUTUSAN**  
**NOMOR 85/PDT/2024/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. MARIA LIMAN**, NIK 53010455033001, Jenis kelamin : Perempuan lahir di Onansia, tanggal 17 Maret 1936, Agama : Kristen, pekerjaan : tidak bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Slikut RT. 002/RW.001 Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Pembantah I ;**

**2. ALFONSUS BALSOMANG**, NIK 5301042108630002, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut tanggal 21 Agustus 1963, Agama Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Slikut RT. 002/RW.001 Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Pembantah II ;**

**3. ALBERT JONATAN BALSOMANG**, NIK 530104171077001, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut, tanggal 17 Agustus 1977, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Uitao RT. 005/RW.003 Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Pembantah III ;**

**4. JEKONYA LAIKINGGIS**, NIK 5301040406710001, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut, tanggal 4 Juni 1971, Agama : Kristen,

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,  
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di  
Slikut RT. 002/RW.001 Desa Bokonusan,  
Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai  
**Pembanding IV, semula Pembantah IV ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
masing-masing bernama **E. NITA JUWITA,**  
**S.H.,M.H., HERRY FF.BATTILEO, S.H.,M.H.,**  
**WIDYAWATI SINGGIH, S.H.,M.Hum., dan**  
**YOHANES R.L.TUKAN, S.H.** Advokat/Pengacara  
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa  
Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun  
masing-masing maupun sendiri-sendiri, berkantor di  
Jalan W.J. Lalamentik No. 57 Kelurahan Oebufu,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30  
April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Mei 2024 di  
bawah register Nomor 66/PDT/SK/5/2024/PN.Olm.  
selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding,**  
**semula para Pembantah ;**

Lawan:

**ANDERIAS LASI,** Umur 51 tahun, pekerjaan : Petani/pekebun, Agama : Kristen  
Protestan, bertempat tinggal di RT. 08/RW. 005  
Dusun V Pahleo, Desa Uileuftuan, Kecamatan  
Semau, Kabupaten Kupang, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya bernama **SUYARY TIMBO**  
**TULUNG, S.H.,M.H., dkk** para Advikat pada Kantor  
Suyary Timbo Tuklung, SH.MH. & Partners yang  
beralamat di Jalan Bakti Karang RT. 033/RW. 011  
Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang  
telh didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi di bawah register Nomor 193/PDT/SK/11/2023/PN.Olm tanggal 8 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG tanggal Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Surat Panitera Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm tanggal 25 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak bantahan para Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;
3. Menghukum para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.601.500,00 (empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi diucapkan pada tanggal 25 April 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 April 2024, terhadap putusan tersebut, Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .30 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm. tanggal 6 Mei 2024. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Mei 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2024 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Pembantah, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Para Pembanding / dahulu para Pembantah keberatan dengan putusan Judex Factie tingkat pertama, karena kurang mempertimbangkan bukti-bukti yang disediakan oleh para Pembanding / dahulu para Pembantah. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyebutkan bentuk perlawanan para Pembantah adalah perlawanan pihak / *partij verzet*, karena Pembantah I dan Pembantah IV adalah ahli waris dari pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya, dan Pembantah II dan Pembantah III adalah pihak Tergugat dalam perkara selanjutnya dan Majelis Hakim menyebutkan bahwa bantahan para Pembantah bukanlah termasuk alasan yang ditentukan oleh SEMA 7 / 2012 bagian VII huruf a, karena dalil bantahan para Pembantah mengenai status kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm tanggal 25 April 2024 sudah tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai pula dengan fakta dari pada proses pembuktian yang terungkap di depan persidangan perkara tersebut, sehingga secara mutatis mutandis dipergunakan pula oleh Terbanding sebagai alasan untuk menolak seluruh alasan Banding dari Pembanding dalam memori bandingnya. Gugatan Pembantah dalam perkara ini faktanya masih meliputi materi yang berkaitan dengan proses pembuktian serta status dari kepemilikan obyek perkara terdahulu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/Pdt.G/2002/PN.Kpg tertanggal 19 April 2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 69/PDT/2004/PTK tertanggal 21 Agustus 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 712K/Pdt/2005 tertanggal 17 Juni 2008, sehingga tuduhan para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi terkesan berat sebelah merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum.

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang kurang memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan, kami berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang termuat dalam putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum, maka patut kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding agar secara tegas menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat ang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm, tanggal 25 April 2024, memori banding dari para Pembanding semula para Pembantah dan kontra banding dari Terbanding semula Terbantah, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bantahan atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, secara tersurat diatur dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan. Jadi perlawanan pihak ketiga yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut juga dengan Derden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan merugikan pihak ketiga. Dan berdasarkan hasil rapat Kamar Perdata, disebutkan bahwa Derden Verzet hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai atas Tanah) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali pokok bantahan dari para Pembantah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Pembanding yaitu Pembantah I adalah ahli waris dari Tergugat sebelumnya, dan Pembantah II dan Pembantah III merupakan pihak dalam perkara Perdata Nomor 110/Pdt.G.2002/PN.Kpg, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg, para Pembantah tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Derden Verzet, akan tetapi sebagai Derden Partij. Oleh karena itu, para Pembantah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan atau bantahan.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan Memori Banding para Pembantah yang menyebutkan bahwa kakek Pelawan I bernama Koen Obang Tausbele tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2002/PN.Kpg, karena Koen Obang Tausbele sudah meninggal dunia pada tahun 1980, sehingga yang perlu ditarik sebagai pihak oleh Penggugat atau Terbanding adalah pihak yang secara nyata menguasai atau menghaki obyek sengketa tersebut, yaitu sebagaimana dalam perkara nomor 110/Pdt.G/2002/PN.Kpg tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm tanggal 25 April 2024 patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Pembantah berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) RBg Nomor 1927 Nomor 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pembantah tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN.Olm tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 yang terdiri dari Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.sebagai Hakim Ketua Daniel Pratu, S.H.,M.H. dan Ojo Sumarna, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paulus Rara, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Paulus Para, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/PDT/2024/PT.KPG



Perincian biaya :

1.	Meterai	RP. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,- +
Jumlah		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.